

Penandaan Batas Area Perhutanan Sosial pada Desa Tombang Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu

Ahmad Ali Hakam Dani¹ dan Apriyanto²

¹ Email: ahmad.ali.hd90@gmail.com
Universitas Andi Djemma

² Email: apriyanto.mtk@unanda.ac.id
Universitas Andi Djemma

Abstrak. Masyarakat Kelompok Tani Hutan Desa Tombang memiliki masalah terhadap lahan yang mereka kelola pada saat ini. Kegiatan Penandaan Batas Areal Kerja HPHD Tombang dapat membantu masyarakat untuk memberikan batas-batas fisik berupa plat batas pada areal kerja HPHD dan dalam rangka terwujudnya kepastian hukum mengenai status, batas, luas dan letak wilayah areal kelola. Metode yang digunakan pada kegiatan ini yaitu menggunakan pendekatan partisipatif dan kolaboratif yang melibatkan masyarakat, kelompok tani, polisi hutan, pemerintah desa, kementerian kehutanan dan perguruan tinggi dalam proses pemetaan penandaan tapal batas perhutanan sosial.

Kata Kunci: Perhutanan Sosial, Partisipatif dan Kolaboratif.

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan perhutanan sosial bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengelola hutan yang dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Perhutanan sosial sebagai kebijakan pengelolaan hutan dan menjadi tanggung jawab pemerintah selaku pengelola negara oleh Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Perhutanan Sosial dan kemitraan Lingkungan dalam melaksanakan kegiatan penyiapan kawasan perhutanan sosial, pengembangan usaha pemanfaatan hutan dan kemitraan, serta pemetaan konflik di bidang perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan. Adapun target kinerja pemerintah dalam program perhutanan sosial yaitu meningkatnya akses pengelolaan hutan oleh masyarakat, meningkatnya upaya penyelesaian konflik dan terurial di kawasan hutan dan meningkatnya perilaku peduli lingkungan dan kehutanan. Pemerintah telah menargetkan alokasi kawasan hutan seluas 12,7 juta ha yang dikelola masyarakat dengan skema Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Kemitraan Kehutanan.

Program kegiatan perhutanan sosial merupakan salah satu strategi resolusi konflik yang terjadi pada masyarakat. Namun, pada beberapa aspek dan tujuan terdapat unsur konflik disebabkan, diantaranya kebijakan program yang bersifat sentralistik (terpusat), tahapan pemberdayaan yang bersifat prosedural, serta penerapan batas/ arena aksi, aturan-aturan main dan penetapan *stakeholders* belum menjadi prioritas. Berkaitan dengan kebijakan pengembangan perhutanan sosial (*social forestry*), terdapat setidaknya dua hal penting sebagai pertimbangan dalam resolusi konflik, yakni dikotomi ruang lingkup program

perhutanan sosial di dalam kawasan atau di luar kawasan hutan; dan fakta historis tentang pengelolaan hutan antara pulau Jawa dan luar pulau Jawa (sumanto, 2009).

Adapun tujuan dari pengembangan perhutanan sosial adalah melibatkan masyarakat yang mendiami sekitar dan di dalam kawasan hutan untuk turut serta memberdayakan sumber daya hutan yang ada, sehingga memberikan nilai tambah dalam meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Kegiatan ini difokuskan pada penataan batas luar dan fungsi kawasan hutan yang dilaksanakan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan. Berkaitan dengan pemenuhan kewajiban pemberian tanda batas bagi pemegang HD, HKm dan HTR, yang dilakukan dengan menggunakan alat ukur kompas, meteran atau *Global Positioning System* (GPS) dengan tanda batas yang ditentukan.

METODE

Metode yang digunakan pada kegiatan tapal batas ini yaitu menggunakan pendekatan partisipatif dan kolaboratif dengan melibatkan masyarakat, kelompok tani, polisi hutan, pemerintah desa, kementerian kehutanan dan perguruan tinggi (Unanda). Kegiatan partisipatif ini dilakukan untuk menambah pemahaman warga tentang urgensi wilayah kehutanan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Pendekatan partisipatif ini pada prinsipnya harus melibatkan seluruh masyarakat dalam proses pelaksanaan kegiatan dan upaya untuk memecahkan masalah yang terjadi (Fisu dan Marzaman, 2018). Pentingnya metode partisipatif yang dilakukan secara berkelanjutan supaya dapat berbagi informasi dalam meningkatkan kemampuan dan perbaikan kehidupan masyarakat (Asnuddin, 2010).

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kegiatan

Adapun hal-hal yang dipersiapkan dalam kegiatan pelaksanaan kegiatan tapal batas hutan adalah persiapan alat dan bahan meliputi Peta Kerja dan Pedoman Tata Batas; Surat-surat yang diperlukan; Alat tulis menulis, *camping unit*, obat-obatan dan bahan/alat lainnya yang diperlukan di lapangan; *Receiver* GPS beserta pelengkapannya; Koordinasi dengan BPKH; dinas kehutanan lokasi penataan batas; dan masyarakat desa.

Tim pelaksana terdiri dari pelaksana inti sebanyak dua orang, satu orang saksi dari perguruan tinggi dan beberapa masyarakat pemegang hak pengelolaan perhutanan sosial. Pelaksana ini memiliki tugas menyusun pembuatan peta kerja penandaan batas; pengukuran dan pemetaan; membuat laporan, berita acara dan peta hasil penandaan batas areal kerja; dan peta penandaan batas areal kerja. Kegiatan pekerjaan lapangan diawali dengan pembukaan atau membuat rintis batas. Pembuatan rintis batas adalah pekerjaan menebas semak belukar ke arah dalam areal hutan kelola, sehingga dapat digunakan sebagai jalan inspeksi dan keperluan pengamanan batas hutan.



Gambar 1: FGD dengan Kelompok Masyarakat dan BPD Desa Tombang

Adapun teknis pelaksanaan kegiatan tanda batas akan diuraikan berikut:

a) Plat Batas

Pemasangan plat batas dilaksanakan pada areal kelola ijin Perhutanan Sosial. Pemasangan plat batas dipasang pada titik-titik ukur sesuai dengan yang direncanakan pada peta kerja sepanjang trayek batas areal kelola dengan jarak antar pal adalah ± 100 meter. Plat batas terbuat dari plat seng yang ukurannya 30 cm x 20 cm berwarna kuning dengan tulisan berwarna hitam dan dipasang pada patok kayu sebagaimana pada Gambar 2.

b) Penomoran Plat Batas

Plat seng dipasang menghadap keluar areal kelola Perhutanan Sosial. Plat seng dituliskan huruf singkatan yaitu HD (= Hutan Desa), HKm (= Hutan Kemasyarakatan), HTR (= Hutan Tanaman Rakyat) + Rimba Lestari (Nama Kelompok). Pemberian nomor secara berurut dari angka 1 sampai seterusnya.

c) Pengukuran Batas

Kegiatan pengukuran batas dilakukan dengan penggunaan GPS dan didukung dengan kompas sebagai petunjuk arah. Sebelum pengukuran batas dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan kalibrasi GPS. Kemudian, penentuan titik ikat di lapangan sesuai dengan koordinat titik pasti/ titik kontrol/ titik markant peta kerja.



Gambar 2. Pengambilan Titik Koordinat dan Pemasangan Plat HPHD Desa Tombang



Gambar 3: Jalur Pengambilan Titik Koordinat

Pembuatan Peta

Pembuatan peta berdasarkan hasil download data GPS yang menggunakan metode *differential positioning* ke dalam peta hasil tata batas areal kerja sebagaimana pada Tabel 1. Peta hasil tata batas tersebut dilengkapi dengan layer sungai, jalan setapak, garis kontur dan informasi lainnya yang bersumber dari Peta Rupa Bumi Indonesia dengan skala besar. Pada berita acara tata batas Tabel 1 menjelaskan pengukuran batas areal kerja dengan mencantumkan nomor tanda batas, koordinat, dan jarak.

Hasil Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Penandaan Batas Areal Kerja HPHD Tombang yaitu sebagai berikut:

a. Penandaan Batas

Kegiatan penandaan batas dilaksanakan pada tanggal 13 s/d 16 Desember tahun 2018, pada wilayah Kawasan Hutan Lindung (HL) yang pelaksanaannya terdiri dari 3 (tiga) orang Pelaksana, 2 (dua) orang Pendamping serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dari Desa Tombang dan Universitas Andi Djemma, serta ada *volunteer* dari mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Andi Djemma.

b. Hasil pemasangan tanda batas di lapangan sesuai Peta Kerja.

Dalam menentukan titik batas awal (T0) berada pada koordinat geografis menggunakan receiver GPS, yaitu pada Lintang 2°54'52,179"S dan Bujur Timur 120°5'54,582" E, berupa perempatan jalan yang merupakan batas Desa Tombang dan Kelurahan Sumarambu, Kota Palopo. Dari hasil penandaan batas Areal Kerja HPHD Tombang, ada beberapa perubahan titik koordinat yang disepakati oleh tim di lapangan bahwa ada beberapa titik koordinat yang tidak masuk ke dalam batas areal kerja HPHD Tombang dan membuat titik baru serta sebelas titik lainnya tidak memungkinkan dijangkau oleh tim karena faktor medan atau jalur yang sangat terjal dan berbatu dengan kemiringan kurang lebih 90%.

Titik-titik batas areal kerja setelah dilakukan pemasangan tanda batas adalah sebagaimana tabel 1 berikut :

Tabel 1. Koordinat Hasil Penandaan Plat batas

PLAT BATAS	TRAYEK	KOORDINAT UTM		KOORDINAT GEOGRAFIS		JARAK (M)
		X	Y	X	Y	
1	Titik 1 -2	177411.8353	9677442.455	120° 5' 54,582" E	2° 54' 52,179" S	99.98
2	Titik 2 -3	177366.8932	9677353.143	120° 5' 53,120" E	2° 54' 55,080" S	99.98
3	Titik 3 -4	177321.9511	9677263.831	120° 5' 51,659" E	2° 54' 57,982" S	99.17
4	Titik 4 -5	177270.9897	9677178.759	120° 5' 50,003" E	2° 55' 0,745" S	99.98
5	Titik 5 -6	177202.0325	9677106.362	120° 5' 47,766" E	2° 55' 3,094" S	90.02
6	Titik 6 -7	177116.2829	9677078.967	120° 5' 44,990" E	2° 55' 3,978" S	89.08
7	Titik 7 -8	177030.1085	9677056.385	120° 5' 42,200" E	2° 55' 4,705" S	91.61

PLAT BATAS	TRAYEK	KOORDINAT UTM		KOORDINAT GEOGRAFIS		JARAK (M)
		X	Y	X	Y	
8	Titik 8 -9	176938.9681	9677065.64	120° 5' 39,252" E	2° 55' 4,396" S	94.27
9	Titik 9 -10	176906.4812	9676977.145	120° 5' 38,194" E	2° 55' 7,272" S	93.01
10	Titik 10 -11	176827.3548	9676928.265	120° 5' 35,630" E	2° 55' 8,855" S	82.82
11	Titik 11 -12	176767.6306	9676870.895	120° 5' 33,693" E	2° 55' 10,716" S	95.62
12	Titik 12 -13	176803.6614	9676782.328	120° 5' 34,851" E	2° 55' 13,600" S	99.65
13	Titik 13 -14	176714.3701	9676738.091	120° 5' 31,958" E	2° 55' 15,032" S	96.60
14	Titik 14 -15	176637.2625	9676679.91	120° 5' 29,459" E	2° 55' 16,918" S	97.34
15	Titik 15 -16	176582.1829	9676599.647	120° 5' 27,670" E	2° 55' 19,524" S	98.25
16	Titik 16 -17	176534.89	9676513.533	120° 5' 26,133" E	2° 55' 22,321" S	98.86
17	Titik 17 -18	176514.9576	9676416.708	120° 5' 25,480" E	2° 55' 25,468" S	96.79
18	Titik 18 -19	176461.0225	9676336.335	120° 5' 23,728" E	2° 55' 28,078" S	97.02
19	Titik 19 -20	176407.4238	9676255.468	120° 5' 21,988" E	2° 55' 30,704" S	93.72
20	Titik 20 -21	176345.1381	9676185.438	120° 5' 19,967" E	2° 55' 32,977" S	98.80
21	Titik 21 -22	176246.9779	9676196.696	120° 5' 16,792" E	2° 55' 32,602" S	86.67
22	Titik 22 -23	176163.9598	9676221.585	120° 5' 14,108" E	2° 55' 31,786" S	99.98
23	Titik 23 -24	176105.6968	9676302.839	120° 5' 12,230" E	2° 55' 29,138" S	99.98
24	Titik 24 -25	176047.4339	9676384.094	120° 5' 10,352" E	2° 55' 26,490" S	99.98
25	Titik 25 -26	175989.171	9676465.348	120° 5' 8,474" E	2° 55' 23,842" S	99.98
26	Titik 26 -27	175930.9082	9676546.603	120° 5' 6,596" E	2° 55' 21,194" S	99.98
27	Titik 27 -28	175872.6454	9676627.857	120° 5' 4,718" E	2° 55' 18,546" S	99.98
28	Titik 28 -29	175814.3827	9676709.112	120° 5' 2,840" E	2° 55' 15,898" S	99.98
29	Titik 29 -30	175756.1201	9676790.367	120° 5' 0,961" E	2° 55' 13,250" S	99.98
30	Titik 30 -31	175697.8575	9676871.622	120° 4' 59,083" E	2° 55' 10,602" S	99.98
31	Titik 31 -32	175639.5949	9676952.878	120° 4' 57,205" E	2° 55' 7,955" S	99.98
32	Titik 32 -33	175581.3324	9677034.133	120° 4' 55,327" E	2° 55' 5,307" S	99.98
33	Titik 33 -34	175523.07	9677115.389	120° 4' 53,449" E	2° 55' 2,659" S	99.99
34	Titik 34 -35	175464.8076	9677196.645	120° 4' 51,571" E	2° 55' 0,011" S	99.99
35	Titik 35 -36	175406.5452	9677277.901	120° 4' 49,693" E	2° 54' 57,363" S	99.99
36	Titik 36 -37	175348.283	9677359.157	120° 4' 47,815" E	2° 54' 54,715" S	99.99
37	Titik 37 -38	175290.0207	9677440.413	120° 4' 45,937" E	2° 54' 52,067" S	99.99
38	Titik 38 -39	175231.7586	9677521.67	120° 4' 44,059" E	2° 54' 49,419" S	99.99
39	Titik 39 -40	175173.4964	9677602.926	120° 4' 42,181" E	2° 54' 46,771" S	99.99
40	Titik 40 -41	175115.2344	9677684.183	120° 4' 40,303" E	2° 54' 44,123" S	99.99

PLAT BATAS	TRAYEK	KOORDINAT UTM		KOORDINAT GEOGRAFIS		JARAK (M)
		X	Y	X	Y	
41	Titik 41 -42	175056.9723	9677765.44	120° 4' 38,425" E	2° 54' 41,475" S	99.99
42	Titik 42 -43	174998.7104	9677846.697	120° 4' 36,547" E	2° 54' 38,827" S	99.99
43	Titik 43 -44	174940.4485	9677927.954	120° 4' 34,669" E	2° 54' 36,179" S	99.99
44	Titik 44 -45	174882.1866	9678009.212	120° 4' 32,791" E	2° 54' 33,531" S	99.99
45	Titik 45 -46	174823.9248	9678090.469	120° 4' 30,913" E	2° 54' 30,883" S	99.99
46	Titik 46 -47	174765.6631	9678171.727	120° 4' 29,035" E	2° 54' 28,235" S	99.99
47	Titik 47 -48	174707.4014	9678252.985	120° 4' 27,157" E	2° 54' 25,588" S	83.77
48	Titik 48 -49	174745.3986	9678327.644	120° 4' 28,392" E	2° 54' 23,162" S	99.99
49	Titik 49 -50	174814.2034	9678400.192	120° 4' 30,624" E	2° 54' 20,808" S	99.99
50	Titik 50 -51	174883.0083	9678472.739	120° 4' 32,856" E	2° 54' 18,454" S	99.99
51	Titik 51 -52	174951.8131	9678545.286	120° 4' 35,088" E	2° 54' 16,100" S	99.99
52	Titik 52 -53	175020.618	9678617.833	120° 4' 37,320" E	2° 54' 13,747" S	99.99
53	Titik 53 -54	175089.4229	9678690.38	120° 4' 39,552" E	2° 54' 11,393" S	99.99
54	Titik 54 -55	175158.2278	9678762.927	120° 4' 41,784" E	2° 54' 9,039" S	99.99
55	Titik 55 -56	175227.0327	9678835.473	120° 4' 44,016" E	2° 54' 6,685" S	99.99
56	Titik 56 -57	175295.8376	9678908.02	120° 4' 46,248" E	2° 54' 4,331" S	99.99
57	Titik 57 -58	175364.6425	9678980.566	120° 4' 48,480" E	2° 54' 1,977" S	99.99
58	Titik 58 -59	175433.4474	9679053.112	120° 4' 50,712" E	2° 53' 59,623" S	99.99
59	Titik 59 -60	175502.2523	9679125.658	120° 4' 52,944" E	2° 53' 57,269" S	99.98
60	Titik 60 -61	175571.0573	9679198.204	120° 4' 55,176" E	2° 53' 54,915" S	99.98
61	Titik 61 -62	175639.8622	9679270.749	120° 4' 57,408" E	2° 53' 52,561" S	99.98
62	Titik 62	175708.6671	9679343.295	120° 4' 59,640" E	2° 53' 50,207" S	5982

Tabel 2. Perubahan/Pergeseran Titik Koordinat

Plat Batas	Trayek	Kordinat Geografis		Jarak(M)
		X	Y	
8	Titik 8 -9	120° 5' 39,3" E	2° 55' 4,4" S	94.27
11	Titik 11 -12	120° 5' 33,9" E	2° 55' 12,5" S	95.62
13	Titik 13 -14	120° 5' 31,17" E	2° 55' 14,1" S	96.6
14	Titik 14 -15	120° 5' 28,8" E	2° 55' 16,5" S	97.34
15	Titik 15 -16	120° 5' 27,3" E	2° 55' 19,9" S	98.25
16	Titik 16 -17	120° 5' 26,0" E	2° 55' 22,0" S	98.86
17	Titik 17 -18	120° 5' 24,8" E	2° 55' 25,2" S	96.79
18	Titik 18 -19	120° 5' 22,1" E	2° 55' 28,6" S	97.02
19	Titik 19 -20	120° 5' 20,5" E	2° 55' 30,2" S	93.72
20	Titik 20 -21	120° 5' 19,0" E	2° 55' 31,9" S	98.8

21	Titik 21 -22	120° 5' 16,8" E	2° 55' 32,0" S	86.67
22	Titik 22 -23	120° 5' 15,3" E	2° 55' 28,8" S	99.98
23	Titik 23 -24	120° 5' 12,3" E	2° 55' 26,4" S	99.98
24	Titik 24 -25	120° 5' 11,8" E	2° 55' 25,6" S	99.98

Rintis batas dibuat selebar ± 1 meter yang menghubungkan satu titik dengan titik berikutnya dengan keseluruhan panjang batas ± 5.982 meter. Titik-titik batas berupa plat seng dengan memberikan kode inisial HPHD Tombang 1, HPHD Tombang 2, ..., dst sebanyak 62 (enam puluh dua) buah plat. Adapun Batas Areal Kerja HPHD Tombang meliputi:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ilan Batu.
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kawasan Hutan Rakyat (HTR) Dusun Batu Buaya Desa Tombang.
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kawasan Hutan Lindung (HL) Kelurahan Padang Lambe.
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan Konservasi TWA Nanggala 3 Kelurahan Battang Barat Kota Palopo.

SIMPULAN

Dari hasil kegiatan penandaan tata batas sederhana HPHD Tombang yang dilakukan pada tanggal 14 sampai dengan 16 desember 2018, oleh tim pengelola, pendamping, saksi dan *volunteer*. Dari 62 titik, ada beberapa yg dilakukan pergeseran titik karena koordinat tidak masuk ke dalam areal kerja HPHD Tombang serta ada beberapa titik yang tidak dapat dijangkau dikarenakan medan yang berat seperti tebing berbatu dengan kemiringan diperkirakan 90%.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnuddin, A. (2010). Pendekatan partisipatif dalam pembangunan proyek infrastruktur Perdesaan di Indonesia. *SMARTek*, 8(3).
- Fisu, A. A., & Marzaman, L. U. (2018). Pemetaan Partisipatif Kampung Pesisir Kelurahan Tallo Kota Makassar. *To Maega| Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1).
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No: P.14/Menlhk/Setjen/OTL.O/I/2016
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No: P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial
- Peraturan Menteri Kehutanan No: P. 44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan
- Peraturan Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No: P.3/PKTL/SEKDIT/PLA.2/9/2016 tentang Petunjuk Teknis Pengukuhan Kawasan Hutan
- Peraturan Ditjen PSKL No: P. 16/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 tentang Pedoman Penyusunan RPHD, RKU-IUPHKm dan RKU-IUPHHKHTR.
- Sumanto, S. E. (2009). Kebijakan pengembangan perhutanan sosial dalam perspektif resolusi konflik. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 6(1).